



RENCANA *STRATEGIS* (RENSTRA)

Tahun 2025 – 2026

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

 Jl. Raya Pajajaran No. 05 Kec. Bogor Timur
Kota Bogor. Telp. (0251) 8313275





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor	10
2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat	10
2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Daerah	11
2.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat	11
2.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.2.1 Sumber Daya Manusia	18
2.2.2 Asset/Modal	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3.1 Sasaran/Target Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor 2019-2024 ..	24
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	31
3.2 Isu Strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 - 2026	37
4.2 Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor	39



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
7.1 Penentuan Targer Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	68
7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja kunci (IKK)	70
BAB VIII PENUTUP	72





DAFTAR TABEL

2.1	Data SDM Inspektorat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2023	19
2.2	Sertifikasi APIP di Inspektorat Daerah kota Bogor	20
2.3	Aset Penunjang Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor	21
2.4	Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024	25
3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	34
4.1	Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026	38
4.2	Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026	42
5.1	Analisis SWOT untuk Alternatif Strategi dalam Mewujudkan Tujuan	47
5.2	Rumusan Strategi Pencapaian Tujuan	48
5.3	Identifikasi Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi	49
5.4	Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor 2025-2026	50
6.1	Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif	52
7.1	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026	69
7.2	Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026	71



DAFTAR GAMBAR

1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
1.2	Arsitektur Kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3
2.1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bogor	10





DAFTAR GRAFIK

2.1 Data ASN Inspektorat Daerah Kota Bogor 19





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tahun 2024, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, dalam rangka memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024 sehingga Pemerintah Kota Bogor perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.


Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Inspektorat Kota Bogor memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Inspektorat Kota Bogor sebagai pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Inspektorat Kota Bogor menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang . Pembangunan dibidang pengawasan bertujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN.



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap seperti yang tertuang pada gambar 1.1 sebagai berikut :


Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bogor selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bogor dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sinkron dengan arah kebijakan Pembangunan Nasional. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Inspektorat Kota Bogor disusun berdasarkan kebijakan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).



Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
13. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor;
21. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud dari Renstra Inspektorat Kota Bogor adalah:



- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dan sub kegiatan dengan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang pengawasan;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibidang Inspektorat Daerah;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Inspektorat Kota Bogor adalah:
- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Inspektorat Daerah Kota Bogor serta para pihak dalam upaya pembangunan lingkup Inspektorat daerah
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | 1.1. Latar Belakang |
| | 1.2. Landasan Hukum |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan |
| | 1.4. Sistematika Penulisan |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH |
| | 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah |
| | 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah |
| | 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |
| | 2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
| | 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah |
| | 3.2. Isu Strategis Perangkat Daerah |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN |
| | 4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 |
| | 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |



- 7.1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 7.2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) (khusus Perangkat Daerah pengampu IKK)

BAB VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor serta Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kota Bogor memiliki tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Kota Bogor mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya



Di samping itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah Kota Bogor selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui:

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas:

- 1) audit kinerja;
- 2) audit dengan tujuan tertentu.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern dilingkungan APIP terdiri atas :



- a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas :
 - 1) Audit, meliputi :
 - a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu ;
 - b) Audit Kineija;
 - c) Audit dengan tujuan tertentu;
 - 2) Evaluasi;
 - 3) Reviu;
 - 4) Pemantauan.


- b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain :
 - 1) Konsultasi;
 - 2) Sosialisasi;
 - 3) Asistensi.

Stuktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bogor berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor, terdiri dari :

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretaris, dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- c. 4 (empat) Inspektur Pembantu;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah Inspektur Pembantu;



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bogor
(Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021)



Sumber : Perwali 157, Tahun 2021

2.1.2. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

2.1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Inspektorat Kota Bogor berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor. Inspektorat Daerah Kota Bogor mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Daerah Kota Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.



2.1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Daerah

Inspektur Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah meliputi tugas Sekretariat dan Inspektur Pembantu;
2. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
3. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
5. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
6. Memberikan saran pertimbangan kepada Wali Kota;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

2.1.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat Daerah di bidang pengelolaan kesekretariatan dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Dalam pelaksanaannya Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di lingkup Inspektorat Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Inspektorat Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas administrasi Barang Milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Inspektorat Daerah; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Inspektorat Daerah.

Uraian Tugas Sekretaris, yaitu:

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan serta Kelompok Substansi Perencanaan, Analisis dan Evaluasi;
2. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan serta mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. Mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas;



4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
5. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

Sekretaris membawahi Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

2.1.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;



- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
- g. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

Uraian Tugas Inspektur Pembantu I yaitu :

- a. Membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. Merencanakan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan fungsional dibidang pengawasan kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah di wilayah kerjanya;
- d. Menyusun rencana program dan anggaran pengawasan di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan untuk mewujudkan percepatan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah kerjanya;
- e. Menyusun dan merumuskan program kerja dan penyusunan rencana pengawasan tahunan untuk diusulkan menjadi dokumen rencana kerja Inspektorat Daerah menurut skala prioritas;
- f. Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- g. Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Merumuskan usulan rencana anggaran program kegiatan untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Inspektorat Daerah;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- j. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan revidi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, revidi Dana Alokasi Khusus pada Perangkat Daerah di wilayah kerjanya Revidi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Monitoring Dana Kelurahan di tingkat Pemerintah Daerah Kota;
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang tugasnya;



- m. Melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang tugasnya;
- n. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- o. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi/pembinaan pengawasan di bidang tugasnya;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas;
- q. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Inspektur Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- r. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan di wilayah kerjanya serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara berkala;
- s. Melaporkan kepada Inspektur Daerah setiap selesai melaksanakan tugas;
- t. Memberikan pengarahan tugas kepada Jabatan Fungsional dibawahnya; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Uraian Tugas Inspektur Pembantu II yaitu :

- a. membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan di wilayah kerjanya ;
- b. merencanakan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan fungsional dibidang pengawasan kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah di wilayah kerjanya;
- d. menyusun rencana program dan anggaran pengawasan di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan untuk mewujudkan percepatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah kerjanya;
- e. menyusun dan merumuskan program kerja dan penyusunan rencana pengawasan tahunan untuk diusulkan menjadi dokumen rencana kerja Inspektorat Daerah menurut skala prioritas;
- f. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- g. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- h. merumuskan usulan rencana anggaran program kegiatan untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Inspektorat Daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- j. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan reviu dokumen-dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kota dan dokumen penganggaran daerah, reviu Dana Alokasi Khusus pada perangkat daerah di wilayah kerjanya, penilaian internal zona integritas untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah Kota;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang tugasnya;
- n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi/pembinaan pengawasan di bidang tugasnya;
- p. melaksanakan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas ;
- q. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Inspektur Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- r. menyusun Laporan Hasil Pengawasan di wilayah kerjanya serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara berkala;
- s. melaporkan kepada Inspektur Daerah setiap selesai melaksanakan tugas;
- t. memberikan pengarahan tugas kepada Jabatan Fungsional di bawahnya; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Uraian Tugas Inspektur Pembantu III ,yaitu :

- a. membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. merencanakan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;



- c. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan fungsional di bidang pengawasan kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah di wilayah kerjanya;
- d. menyusun rencana program dan anggaran pengawasan di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan untuk mewujudkan percepatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah kerjanya;
- e. menyusun dan merumuskan program kerja dan penyusunan rencana pengawasan tahunan untuk diusulkan menjadi dokumen rencana kerja Inspektorat Daerah menurut skala prioritas
- f. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- g. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. merumuskan usulan rencana anggaran program kegiatan untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Inspektorat Daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- j. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan revidi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, revidi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa, revidi Dana Alokasi Khusus pada Perangkat Daerah di wilayah kerjanya, mengoordinasikan tugas terhadap pengelolaan keuangan dan kepegawaian;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang tugasnya;
- n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi/pembinaan pengawasan di bidang tugasnya;
- p. melaksanakan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik tingkat Pusat maupun daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas;



- q. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Inspektur Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- r. menyusun Laporan Hasil Pengawasan di wilayah kerjanya serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara berkala;
- s. melaporkan kepada Inspektur Daerah setiap selesai melaksanakan tugas;
- t. memberikan pengarahan tugas kepada Jabatan Fungsional dibawahnya; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, Dalam menyelenggarakan tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dengan tujuan tertentu;
- b. pengkajian data dan informasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- c. pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas penanganan pengaduan masyarakat;
- d. pengelolaan penanganan pemeriksaan atas permintaan dari lembaga lainnya;
- e. pengelolaan pemeriksaan terpadu;
- f. koordinasi dan kerjasama dengan pengawas lainnya;
- g. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan;

Uraian Tugas Inspektur Pembantu Khusus yaitu :

- a. membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang, dan penanganan pengaduan masyarakat;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dan program kerja pengawasan Inspektur Pembantu Khusus;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangannya;



- f. melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, perorangan, dan badan hukum;
- g. melaksanakan pendampingan pengawasan;
- h. melaksanakan pengawasan berdasarkan permintaan Aparat Penegak Hukum;
- i. melaksanakan audit investigasi/khusus, dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- j. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara atau daerah tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengendalian gratifikasi dan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- l. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan lainnya;
- m. melaksanakan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
- n. melaksanakan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik tingkat Pusat maupun daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas
- o. memberikan pengarahan tugas kepada Jabatan Fungsional dibawahnya
- p. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi/Pembinaan pengawasan di bidang tugasnya;
- r. menyusun Laporan Hasil Pengawasan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara berkala;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada Inspektur Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur Pembantu membawahi pejabat fungsional (Auditor, Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah, Auditor Kepegawaian, dan Jabatan Fungsional lainnya).

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Bogor didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Jumlah ASN Inspektorat Daerah Kota Bogor pada tahun 2023 sebanyak 64 (enam puluh empat) orang dan didukung oleh 11 (sebelas) orang Suporting Staf (non ASN) sebagaimana tabel 2.1 berikut ini :


Tabel 2.1
Data SDM Inspektorat Daerah Kota Bogor
Per 31 Desember 2023

NO	JABATAN	JUMLAH	
1	Struktural	a. Inspektur (Esselon II.a)	1 Orang
		b. Sekretaris (Esselon III.a)	1 Orang
		c. Inspektorat Pembantu (III.a)	4 Orang
		d. Kepala Sub Bagian (IV.a)	1 Orang
2	Fungsional Tertentu	a. Auditor	31 Orang
		b. PPUD	6 Orang
		c. Perencana	1 Orang
		d. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 Orang
		e. Analis Sumber Daya Manusia	1 Orang
3	Fungsional Umum	a. Staf	6 Orang
		b. Outsource	11 Orang
JUMLAH		64 Orang	

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2023

Untuk Sumber Daya Manusia Inspektorat Kota Bogor berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan kelamin pegawai Inspektorat dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :

Grafik 2.1
Data ASN Inspektorat Daerah Kota Bogor



Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, akuntabel dan transparan agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah



mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan standar kompetensi terkait dengan pengawasan yang dilakukan. Inspektorat Daerah Kota Bogor secara normatif telah memenuhi kompetensi dasar SDM berupa sertifikasi sebagai auditor maupun PPUPD, namun secara teknis masih diperlukan berbagai sertifikasi kompetensi yang spesifik terkait keahlian dalam pengawasan tertentu. Per 31 Desember 2023 berdasarkan monev yang dilakukan oleh BPKP terhadap APIP di seluruh pemerintah daerah, dari beberapa sertifikasi profesi yang masuk ke dalam indikator monev Inspektorat Daerah Kota Bogor memiliki SDM yang bersertifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Sertifikasi APIP di Inspektorat Daerah Kota Bogor

No	Nama Sertifikasi	Jumlah
1	PBJ	23
2	CFrA	2
3	CRMO	1
4	CRMP	3
5	Akuntan	1
Total Sertifikasi Profesi		30

Meskipun belum ada ketentuan resmi terkait jumlah personil yang harus bersertifikat kompetensi teknis tertentu namun pemenuhan sertifikasi tersebut dapat mencerminkan kualitas APIP secara umum. Dari tabel 2.2 masih ada personil auditor/PPUPD yang belum memiliki sertifikasi profesi penunjang.

2.2.2. Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor, tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparat sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bogor. Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.3.
Aset Penunjang Kinerja
Inspektorat Daerah Kota Bogor

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Tanah			
	Lain lain tanah untuk bangunan	535,02	M ²	
2	Peralatan dan Mesin			
	A.C. Split	32	Unit	
	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	
	Camera Digital	1	Unit	
	Camera Film	1	Unit	
	CCTV - Camera Control Television System	1	Unit	
	Concrete Finisher	1	Unit	
	Digital Multi Tester	1	Unit	
	Dispenser	3	Unit	
	Drill Machine	1	Unit	
	Filing Cabinet Besi	2	Unit	
	Filing Cabinet Kayu	36	Unit	
	Kitchen Set	3	Unit	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	39	Unit	
	Kursi Rapat	50	Unit	
	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	Unit	
	Kursi Tamu	5	Unit	
	Lain-Lain Lemari dan Arsip Pejabat	9	Unit	
	Lain-Lain Alat Dapur	1	Unit	
	Lain-Lain Alat Kantor Lainnya	2	Unit	
	Lain-Lain Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	3	Unit	
	Lain-Lain Alat Pembersih	1	Unit	
	Lain-Lain Alat Rumah Tangga	10	Unit	
	Lain-Lain Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7	Unit	
	Lain-Lain Kursi Kerja Pejabat	6	Unit	



NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
	Lain-Lain Peralatan Cetak	8	Unit	
	Lain-Lain Peralatan Jaringan	1	Unit	
	Lain-Lain Peralatan Komputer Lainnya	2	Unit	
	Lap Top	38	Unit	
	Laser Nitrogen	3	Unit	
	LCD Projector/Infocus	3	Unit	
	Lemari Besi/Metal	10	Unit	
	Lemari Es	2	Unit	
	Lemari Kayu	5	Unit	
	Mainframe (Komputer Jaringan)	2	Unit	
	Meja 1/2 Biro	44	Unit	
	Meja Kerja Besi/Metal	6	Unit	
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Unit	
	Meja Rapat	1	Unit	
	Meja Rapat Pejabat Eselon II	2	Unit	
	Meja Resepsionis	1	Unit	
	Mesin Absen (Time Recorder)	1	Unit	
	Mesin Absensi	1	Unit	
	Mesin Fotocopy Electronic	1	Unit	
	Mesin Ketik Listrik	1	Unit	
	Mesin Kontrol Jaga	1	Unit	
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit	
	Microphone/Wireless MIC	1	Unit	
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	Unit	
	Note Book	20	Unit	
	Overhead Projector	4	Unit	
	P.C Unit	25	Unit	
	Papan Nama Instansi	2	Unit	
	Portable Water Pump	1	Unit	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	24	Unit	
	Rak Besi	6	Unit	
	Rak Kayu	4	Unit	



NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
	Rol Meter	2	Unit	
	Router	5	Unit	
	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3	Unit	
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	
	Sedan	1	Unit	
	Sepeda Motor	6	Unit	
	Server	1	Unit	
	Set Of Measuring Equipment And Handtools	2	Unit	
	Sice	1	Unit	
	Sofa	2	Unit	
	Sound System	2	Unit	
	Televisi	4	Unit	
	Treng Air/Tandon Air	1	Unit	
	Vidio Measurement	1	Unit	
	Wireless Access Point	3	Unit	
	Wireless Amplifier	1	Unit	
3	Gedung dan Bangunan			
	Lain-Lain Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	928	M ²	
	Pagar Permanen	928	M ²	
4	Aset Tetap Lainnya			
	Buku Bacaan	292	Buku	

Sumber : SIMASDA Kota Bogor, 2023

Inspektorat Daerah Kota Bogor pada tahun 2020 membuat Sistem Informasi untuk mendukung kegiatan pengawasan yang terdiri dari Sistem Manajemen Pengawasan (SIMAPAN) dan Sistem Informasi Pelaksanaan Reviu (SIPELARI) pada Tahun 2023. Keberadaan dua sistem informasi ini masih terus dilakukan pengembangan serta evaluasi secara berkala dalam mendukung pelaksanaan pengawasan. Kedepan Inspektorat Daerah Kota Bogor akan merancang Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi dengan konsep *Enterprise Resource Planning* (ERP) yaitu suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi, dalam hal ini Inspektorat, untuk meng-otomasi dan meng-integrasikan proses-proses bisnis utamanya. ERP diharapkan dapat memecah kebuntuan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara mem-fasilitasi sharing/berbagai data, berbagai aliran informasi, dan



mengenalkan/menzalurkan praktik-praktik bisnis yang umum diantara semua pengguna di Inspektorat Daerah Kota Bogor. Dengan konsep ERP ini, maka system informasi yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Bogor akan dilebur menjadi satu sistem informasi besar yang terintegrasi. Sistem informasi pengawasan terintegrasi ini akan mulai diimplementasikan pengembangannya secara bertahap mulai tahun 2024, dengan prioritas pengembangan core business pengawasan dan selanjutnya administrasi kesekretariatan.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, Inspektorat Daerah Kota Bogor harus terus-menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome.

2.3.1. Sasaran/Target Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor 2019-2024

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, Inspektorat Daerah Kota Bogor harus terus-menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome. Dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah 2019-2024 “Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga” Inspektorat Daerah Kota Bogor berkewajiban memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kota Bogor yang secara teknis dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan melaksanakan pengawasan dan memperkuat sistem pengendalian internal.

Berikut Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagaimana yang tertuang dalam tabel 2.3. :



Tabel 2.4.
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Indikator	Satuan	Capaian				2023			2024
				2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target
1	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	Level kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	1	3
		Indeks	Point	N/A	N/A			81		0	82
		Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Persen	3,22	3,34	3,64	3,89	3,4	3,4	1	3,5
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup		BB	BB	BB	BB	A	AA		A
							(73,5)				



No	Uraian	Indikator	Satuan	Capaian				2023			2024
				2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target
		Perangkat Daerah									
		Gap Analysis Kompetensi		NA	NA	21,62	14,7	14,2		0	14
2	Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	1	3
		Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Point	N/A	7,39			22,5	16,94	7	22,5
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Persen	N/A	76,68			75		0	75,5
	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Prosentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	97,03 (CC)	73,34	75,00	97,22	97,50	94,44	9	97,70
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1	100,00



No	Uraian	Indikator	Satuan	Capaian				2023			2024
				2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	%	76,25	69,33	86,70	93,81	94,00	86,97	9	94,50
										3	
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	%	94,26	94,39	90,18	91,63	91,65	90,20	9	92,70
										8	
		Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	75,68	75,68	83,33	100,0	100,00	100,00	1	100,00
							0			0	
										0	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah	%	NA	85,00	100,0	100,0	100,00	100,00	1	100,00
							0	0		0	
										0	
		Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	6,00	2,00	4,00	2	2,00
										0	
										0	



No	Uraian	Indikator	Satuan	Capaian				2023			2024
				2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target
		Persentase	%	87,00	87,00	76,31	93,00	93,50	82,00	8	94,00
		Capaian MCP								8	
		KPK									
	PROGRAM	Nilai Rata-rata	%	3,22	3,34	3,64	3,89	3,4	3,4	1	3,5
	PENUNJANG	Indeks								0	
	URUSAN	Kepuasan								0	
	PEMERINTAHAN	Masyarakat									
	DAERAH	terhadap									
	KABUPATEN/KOT	pelayanan									
	A	Lingkup									
		Perangkat									
		Daerah									
		Nilai		BB	BB	BB	BB	A	AA		A
		Akuntabilitas					(73,5)				
		Kinerja									
		Instansi									
		Pemerintah									
		Lingkup									
		Perangkat									
		Daerah									
		Gap Analysis		NA	NA	21,62	14,7	14,2	14,2	1	14
		Kompetensi								0	
										0	

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata rata Capaian Kinerja Tahun 2023 pada 5 (lima) sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor sebesar 101,85 persen, namun masih terdapat target yang belum tercapai pada indikator Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota. Hal tersebut disebabkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja belum dilakukan secara berkala, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah kemudian Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Perangkat Daerah belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan.



2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah, kontribusi Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu periode 2019-2024 mendatang menghadapi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Mitra Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam memberikan pelayanan merupakan kelompok penerima kemanfaatan program dan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung guna meningkatkan kapasitasnya. Kelompok sasaran ini dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor, secara umum dikelompokkan menjadi :

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- 2) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- 3) BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- 4) Aparat Penegak Hukum;
- 5) Perangkat Daerah;
- 6) BUMD; dan
- 7) Masyarakat Umum

a. Tantangan

1. Penugasan mandatori dari Kementerian dan Lembaga non Kementerian (K/L) yang harus dilaksanakan Inspektorat sangat dinamis dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki sehingga menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada.
2. Kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan pengawasan baik teknis maupun profesi untuk memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan.
3. Belum memadainya sistem informasi untuk mendukung pengawasan berbasis TIK yang memudahkan proses pengawasan dari perencanaan sampai dengan pelaporan serta transformasi sistem informasi digital dalam Pemerintahan.
4. Tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

b. Peluang

1. Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagai pengemban tugas membantu Wali Kota dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.



2. MoU kerjasama antara APIP dan APH (Kejaksanaan dan Kepolisian) terkait penanganan pengaduan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.
3. Adanya kebijakan persentase alokasi anggaran sesuai kelas besaran APBD untuk peningkatan kapasitas APIP dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Peran Pemerintah adalah menjaga agar tidak muncul permasalahan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang. Pemerintah sendiri juga memiliki peran dimana menjaga agar tidak muncul permasalahan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang. Dalam mengetahui permasalahan perlu dilakukan identifikasi permasalahan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Identifikasi permasalahan terbagi menjadi tiga yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok sendiri merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui perumusan misi, tujuan, dan sasaran. Kemudian untuk masalah merupakan hal – hal yang harus dicari penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, biasanya dipecahkan dalam bentuk strategi-strategi khusus. Dan akar masalah adalah hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah yang lebih rinci, biasanya pemecahan akar masalah dilakukan melalui rumusan program/kegiatan. Penentuan isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun.

3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, Inspektorat mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan untuk memenuhi harapan para stakeholder. Selain itu terdapat pula permasalahan yang harus di waspadai, agar pada saat yang



sama tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas pengawasan. Potensi dan permasalahan tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat.

Beberapa analisis potensi dan permasalahan yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah :

1. Potensi

- a. Adanya mandat terkait koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Adanya mandat terkait pemberantasan KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- c. Adanya mandat pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Adanya mandat terkait pengendalian atas penyelenggaraan pemerintahan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Mempunyai peran vital dalam Satuan Tugas Nasional Saber Pungli;
- f. Adanya komitmen pimpinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- g. Adanya tuntutan yang semakin kuat terhadap dukungan Lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- h. Adanya mandat pelaksanaan Nota Kesepahaman Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- i. Adanya tuntutan dan perkembangan penggunaan sistem teknologi dan informasi yang semakin canggih sehingga dapat mengoptimalkan tugas pengawasan.

2. Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kondisi daerah belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan pembangunan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Permasalahan Inspektorat



dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah antara lain :

- a. Adanya kebijakan dari Kementerian Lembaga/pusat/Provinsi yang mendelegasikan fungsi pengawasannya ke Inspektorat Daerah sebagai ketugasan mandatori dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Pemerintah Daerah Kota Bogor, sehingga Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan berdasarkan skala prioritas;
- b. Kebutuhan untuk peningkatan jumlah, kompetensi SDM serta profesionalisme auditor dan PPUPD untuk mengimbangi peningkatan jenis dan beban kerja;
- c. Kapasitas penyelenggaraan unsur pengawasan perlu ditingkatkan seiring dengan dinamika pembangunan dan tuntutan yang meningkat dalam penyelenggaraan urusan pengawasan;
- d. Perlunya peningkatan nilai maturitas SPIP terintegrasi Kota Bogor berdasarkan Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, tanggal 28 Desember 2023 walaupun dinyatakan bahwa nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemerintah Kota Bogor memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP-T pada level 3 (terdevinisi) dengan nilai 3,296 namun masih terdapat beberapa komponen yang perlu dibenahi dan skor manajemen risiko indeks (MRI) sebesar 3,045 serta skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 3,00. Hasil penilaian SPIP terintegrasi ini belum optimal apabila akan menuju level 4 dengan minimal skor 4,00. Hal ini disebabkan karena belum semua Perangkat Daerah dan personilnya mengerti akan pentingnya SPIP, adanya pergeseran/mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah, dan APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh karena terbentur dengan terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang ada.
- e. Penjelasan Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota dari target tahun 2023 sebesar 22,5 persen dengan capaian tahun 2023 sebesar 16,94 persen atau baru mencapai 75,29 persen namun hal tersebut akibat adanya perubahan pola penilaian dari pusat.



3.2. ISU STRATEGIS

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan dengan capaian Tujuan Pemerintah Daerah Kota Bogor, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kota Bogor, Inspektorat Daerah Kota Bogor berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Inspektorat Daerah. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lincah kolaboratif dan akuntabel	Belum optimalnya akuntabilitas keuangan pemerintah
		Belum optimalnya budaya birokrasi yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan ASN yang profesional	Integritas, kompetensi, loyalitas ASN belum sepenuhnya terwujud
NO	MASALAH POKOK PD	MASALAH PD	AKAR MASALAH PD
1	Belum optimalnya pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor	Belum optimalnya kapabilitas APIP	Belum optimalnya pengelolaan SDM, struktur dan tata kelola (manajemen kinerja) APIP
			Belum optimalnya akuntabilitas, manajemen kinerja, dan praktik profesional APIP
		Belum optimalnya penyelenggaraan SPIP	Belum adanya penerapan manajemen risiko
			Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi maturitas SPIP pada perangkat daerah secara berkala
			Belum optimalnya pelaksanaan pendampingan maturitas SPIP pada perangkat daerah secara berkala
			Belum optimalnya dukungan sumber daya



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			dan penerapan strategi pencegahan korupsi dalam pengendalian korupsi pada perangkat daerah
	Belum optimalnya pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja		Belum optimalnya pendampingan dan asistensi dalam Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja
			Masih rendahnya komitmen, baik kepala maupun staf perangkat daerah, dalam melakukan pembangunan zona integritas yang efektif
			Belum adanya implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan efisien
			Belum adanya mitigasi risiko yang dipetakan secara komprehensif untuk meminimalisasi potensi kemungkinan terjadinya penyimpangan
			belum optimalnya nilai unit kerja yang diajukan penilaian ke MenPANRB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM
	Masih banyak temuan hasil pemeriksaan diobyek pemeriksaan		Masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif dan Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan, perumusan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026 dapat dilakukan. Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk 2



(dua) tahun yang akan datang. Isu dapat ditentukan dari permasalahan eksisting atau yang akan terjadi selama periode perencanaan atau potensi yang belum dikelola dengan baik. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor. Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk 2 (dua) tahun ke depan sebagai berikut

- a. Meningkatkan profesionalisme APIP;
- b. Optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang mengacu terhadap isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan indikator program dan kegiatan.

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator makro pembangunan yang sekaligus menggambarkan kemajuan pembangunan daerah baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pelaku pembangunan lainnya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 didukung oleh 4 (empat) Tujuan dan 12 (dua belas) Sasaran, yaitu :

1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - c. Meningkatnya taraf hidup masyarakat
 - d. Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif
2. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan
 - a. Optimalisasi potensi UMKM dan Koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah
 - b. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif



- c. Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar
- d. Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
3. Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah
 - a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan
4. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan
 - a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif
 - b. Terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026, pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 diharapkan dapat mewujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN sesuai dengan tujuan ke 4 (empat) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 Kota Bogor, melalui sasaran yang akan dicapai oleh Tujuan Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Inspektorat Daerah Kota Bogor diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2026. Tujuan Rencana Strayegis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah. Kesesuaian Tujuan dan Sasaran renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 sebagaimana terlampir pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1.

Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026

RPD		RENSTRA		
TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Meningkatnya peran APIP yang efektif dalam rangka mewujudkan reformasi Birokrasi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi



RPD		RENSTRA		
TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
	Efektif, Lincah, dan Kolaboratif		dalam bidang pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Terciptanya Kinerja Organisasi Bebas Korupsi dan Birokrasi bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Dan Pengelolaan Zona Integritas Pada Unit Kerja	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, 2023

4.2. CASCADING KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Cascading Kinerja Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :



Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi																											
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif																											
IK.1 : Nilai SAKIP Tingkat Kota										IK : Opini BPK		Terwujudnya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional															
IK.2 : Maturitas SPIP Terintegrasi												IK : Persentase capaian Hasil Survey Pemilaian Integritas (SPI) Kota Bogor terhadap capaian Nasional															
IK.3 : Manajemen Risiko Indeks (MRI)																											
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah																											
IK.1 : Persentase capaian nilai aspek evaluasi internal skrip kota terhadap bobot aspek evaluasi skrip (nilai skrip kota aspek evaluasi internal /25 x 100)										IK : Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal		Terwujudnya Kinerja Organisasi Bebas Korupsi dan Bebas															
IK.2 : Persentase capaian nilai aspek struktur dan proses SPIP terhadap nilai maksimal indeks aspek struktur proses SPIP/5 x 100												IK : Jumlah Unit Kerja yang memperoleh Predikat WDK/WDBM															
IK.3 : Persentase capaian nilai komponen ketepatan peraturan pada aspek pencapaian tujuan SPIP terhadap nilai maksimal indeks aspek pencapaian tujuan SPIP (nilai indeks komponen ketepatan peraturan terhadap nilai maksimal indeks aspek pencapaian tujuan SPIP terintegrasi/5 x 100)																											
Meningkatnya peran APIP yang efektif dalam rangka mewujudkan reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan				Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah																							
IK.1 : Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal				IK.1 : Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal										Meningkatnya Kualitas Pembangunan Dan Pengelolaan Zona Integritas Pada Unit Kerja													
IK.2 : Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi				IK.2 : Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal										IK : Jumlah Unit Kerja yang memperoleh Predikat WDK/WDBM													
IK.3 : Indeks Kematangan Komponen Hasil Aspek Ketepatan SPIP Terintegrasi																											
Program Penyelenggaraan Pengawasan				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				Program Penyelenggaraan Pengawasan						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi													
Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP				Meningkatnya Capaian MCP KPK				Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan yang berlaku						Meningkatnya Unit Kerja yang Menerapkan Pembangunan ZI menuju WDK/WDBM									
IK : Persentase PD yang mendapatkan nilai Evaluasi Kinerja Internal Minimal "20"				IK : Persentase PD yang menerapkan SPIP pada level 3				Persentase capaian MCP KPK Kota Bogor terhadap capaian Nasional				IK.1 : Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK						IK : Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan Pembangunan ZI dengan nilai diatas "75"									
								IK.2 : Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan APIP																			
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi						Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal						Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											
IK : Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi AKIP				IK : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan SPIP, Manajemen Risiko dan Monitoring Capaian MCP, Reformasi Birokrasi						IK : Persentase Capaian Target Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						IK : Persentase Laporan Pengaduan yang Diakses Sesuai Kewenangan											
Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Unitas Pemerintahan Daerah		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Sub Kegiatan Revisi Laporan Kinerja		Sub Kegiatan Revisi Laporan Keuangan		Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP		Sub Kegiatan Perancangan Penyelidikan Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani		Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Unitas Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP		Jumlah Laporan Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	



Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor
Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET		RUMUS
					2023	2025	2026		
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah		Persentase capaian nilai aspek evaluasi internal sakin kota terhadap bobot aspek evaluasi sakin	Persen	67.76	71.2	74.64	(nilai sakin kota aspek evaluasi internal /25 x 100)	
			Persentase capaian nilai aspek struktur dan proses SPIP terhadap nilai maksimal indeks aspek struktur proses spip	Persen	58.42	59.20	59.70	(nilai indeks aspek struktur dan proses SPIP/5 x 100)	
			Persentase capaian nilai komponen ketaatan terhadap peraturan pada aspek pencapaian tujuan SPIP terhadap nilai maksimal indeks aspek pencapaian tujuan spip	Persen	100	100	100	(nilai indeks komponen ketaatan peraturan terhadap nilai maksimal indeks aspek pencapaian tujuan SPIP terintegrasi/5 x 100)	
		Meningkatnya peran APIP yang efektif dalam rangka mewujudkan reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan	Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal	Nilai	16.94	17.8	18.66	Bobot Evaluasi Internal 25%	
			Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi	Indeks	2.912	2.948	2.973	Jumlah bobot nilai komponen struktur dan proses	
			Indeks Kematangan Komponen Hasil Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi	Indeks	1.000	1.000	1.000	Jumlah bobot nilai temuan Ketaatan	
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	Persen	90.2	90.2	90.2	(Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan / Total	



NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET		RUMUS
					2023	2025	2026		
	pemerintah daerah								Rekomendasi Pengawasan) X 100
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	Persen	86.96	90	92		(Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan / Total Rekomendasi Pengawasan) X 100
			Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	Persen	90.2	90.2	90.2		(Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan / Total Rekomendasi Pengawasan) X 100
3	Terciptanya Kinerja Organisasi Bebas Korupsi dan Birokrasi bersih dan melayani		Jumlah Unit Kerja yang memperoleh Predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	N/A	1	1		Jumlah Unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM berdasarkan Penilaian Kemenpan-RB
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Dan Pengelolaan Zona Integritas Pada Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	4	5	6		Unit kerja diusulkan yang sudah memiliki predikat ZI oleh Pemerintah Kota Bogor melalui SK
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas		Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	Kategori	AA	AA	AA		berdasarkan Laporan Hasil Penilaian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	90,58	90,58	90,58		Berdasarkan Total Bobot Komponen yang dinilai pada Tingkat Kota
			Kepatuhan Pengelolaan Keuangan			95	95		Formulasi Belum tersedia dari Bapperida



NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN	TARGET		RUMUS
					2023	2025	2026	
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Persen	91	91	92	(jumlah Tindak lanjut pemeriksaan /total temuan pemeriksaan) X 100
			Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100)	Inovasi	N/A	1	1	Jumlah Inovasi
			Indeks Survey Kepuasan Masyarakat dilingkup Perangkat Daerah	Indeks	85.36	88.40	89.79	Nilai rata rata tertimbang / Unsur Pelayanan
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	3.414	3.536	3.592	Nilai 9 Unsur Pelayanan Responden
			Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan pembangunan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor yang harus relevan dan ada konsistensi dengan perencanaan induk daerah yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 2 (dua) tahun kedepan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

ANALISIS FAKTOR INTERNAL-EKSTERNAL

Inspektorat Daerah Kota Bogor melakukan analisis SWOT, dengan menggunakan analisis internal/Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) dan analisis eksternal/External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) serta menggunakan Matriks Internal-Eksternal untuk merumuskan strategi yang dapat menjawab empat permasalahan berikut :

1. Bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang (opportunities) yang ada.
2. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan.
3. Bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada.
4. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Hasil analisis SWOT yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan pembobotan berdasarkan pertimbangan materialitas masing-masing komponen, adalah sebagai berikut :

A. Faktor Internal

Strength :

1. Inspektorat sebagai Quality Assurance, Early Warning System di Pemerintah Daerah Kota Bogor.
2. Inspektorat sebagai pendamping Perangkat Daerah dalam 5 aspek : pengelolaan Aset, Keuangan, SDM, Pengendalian Intern dan sarana prasarana.
3. Inspektorat sebagai APIP yang membantu Wali Kota dalam urusan bidang pengawasan.
4. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko.

**Weakness :**

1. Sumber Daya APIP dan Sekretariat belum memadai dari sisi kuantitas, sehingga masih perlu penambahan pegawai.
2. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi pemeriksa.
3. Sarana dan prasarana pendukung operasional pemeriksaan belum memadai.
4. Belum banyak mengembangkan teknologi pengawasan berbasis IT.

B. Faktor Eksternal**Opportunity :**

1. Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagai pengemban tugas membantu Wali Kota dalam pembinaan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada di bawah kewenangan Wali Kota.
2. MOU kerjasama antara APIP dan APH terkait penanganan pengaduan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.
3. Adanya kebijakan persentase alokasi anggaran sesuai kelas besaran APBD untuk peningkatan kapasitas APIP dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan.

Threat :

1. Penugasan mandatori dari K/L yang harus dilaksanakan Inspektorat dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada disamping harus semakin memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengawasan.
2. Belum memadainya sistem informasi untuk mendukung pengawasan berbasis TIK yang memudahkan proses pengawasan dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
3. Tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi



Tabel 5.1
Analisis SWOT untuk Alternatif Strategi dalam Mewujudkan Tujuan

	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagai pengemban tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada di bawah kewenangan Wali Kota. 2. MOU kerjasama antara APIP dan APH terkait penanganan pengaduan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. 3. Adanya kebijakan persentase alokasi anggaran sesuai kelas besaran APBD untuk peningkatan kapasitas APIP dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penugasan mandatori dari K/L yang harus dilaksanakan Inspektorat dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada disamping harus semakin memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengawasan. 2. Belum memadainya sistem informasi untuk mendukung pengawasan berbasis TIK yang memudahkan proses pengawasan dari perencanaan sampai dengan pelaporan. 3. Tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi
Kekuatan (Strength)	Strategi SO Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi ST Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat sebagai Quality Assurance, Early Warning System kepada OPD di Pemerintah Daerah Kota Bogor. 2. Inspektorat sebagai pendamping Perangkat Daerah dalam 5 aspek : pengelolaan Aset, Keuangan, SDM, Pengendalian Intern dan sarana prasarana. 3. Inspektorat sebagai APIP yang membantu Wali Kota dalam urusan bidang pengawasan. 4. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat, studi banding dan sertifikasi (S2,S4,O3) 2. Peningkatan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam melakukan kegiatan pengawasan (S1,S3,O1) 3. Pendampingan pada OPD yang terkait area intervensi pencegahan korupsi (S1,S3,O1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan TIK dalam pengawasan (S1,S2,T1,T2,T3) 2. Pengawasan berbasis risiko (S1,S4,T1,T3)



Kelemahan (Weakness)	Strategi WO : meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WT : meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman
1. Sumber Daya APIP dan Sekretariat belum memadai dari sisi kuantitas, sehingga masih perlu penambahan pegawai. 2. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi pemeriksa. 3. Sarana dan prasarana pendukung operasional pemeriksaan belum memadai. 4. Belum banyak mengembangkan teknologi pengawasan berbasis IT.	1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalme SDM Aparatur (W1,W2,O1,O2,O3) 2. Meningkatkan sarpras pendukung pengawasan (W2,W4,O3)	1. Mengusahakan memenuhi kebutuhan SDM dan peningkatan kompetensi (W1,W2,O1,O2,O3) 2. Meningkatkan sarpras pendukung operasional pengawasan (W3,W4,O1,O2,O3)

Alternatif strategi hasil analisis SWOT di atas kemudian dipilih dan dikelompokkan dalam satu rumpun untuk mendapatkan rumusan strategi fokus untuk pencapaian Tujuan Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah, Terciptanya Kinerja Organisasi Bebas Korupsi dan Birokrasi bersih dan melayani dan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas, sebagai berikut :

Tabel 5.2
Rumusan Strategi Pencapaian Tujuan

Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1. Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat, studi banding dan sertifikasi (S2,S4,O3) 2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalme SDM Aparatur (W1,W2,O1,O2,O3) 3. Mengusahakan memenuhi kebutuhan SDM dan peningkatan kompetensi (W1,W2,O1,O2,O3)	Memenuhi kebutuhan SDM dan meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat, studi banding dan sertifikasi
2. Peningkatan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam melakukan kegiatan pengawasan (S1,S3,O1)	Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam melakukan kegiatan pengawasan
1. Pendampingan pada OPD yang terkait area intervensi pencegahan korupsi (S1,S3,O1) 2. Pengawasan berbasis risiko (S1,S4,T1,T3)	Meningkatkan pendampingan dan pengawasan berbasis risiko
1. Pemanfaatan TIK dalam pengawasan (S1,S2,T1,T2,T3)	Mengoptimalkan Pemanfaatan TIK dalam pengawasan
1. Meningkatkan sarpras pendukung pengawasan (W2,W4,O3) 2. Meningkatkan sarpras pendukung operasional pengawasan (W3,W4,O1,O2,O3)	Meningkatkan sarpras pendukung operasional pengawasan



Sebelum ditentukan strategi, perlu dilakukan identifikasi keterkaitan terhadap permasalahan dan isu strategi dalam menunjang tercapainya Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026. Berikut terlampir identifikasi keterkaitan antara permasalahan, isu strategis, sasaran dan strategi pada tabel 5.3.

Tabel 5.3
Identifikasi Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran, dan Strategi

Permasalahan Pokok	Isu Strategis	Sasaran	Strategi
Belum optimalnya pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor	Meningkatkan profesionalisme APIP	Meningkatnya peran APIP yang efektif dalam rangka mewujudkan reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan	Mengoptimalkan pengelolaan SDM, struktur, dan tata kelola APIP
			Meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas, manajemen kinerja, dan praktik profesional APIP
			Melaksanakan evaluasi maturitas SPIP pada perangkat daerah secara berkala
			Menerapkan manajemen risiko dalam perencanaan
			Mengoptimalkan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Dan Pengelolaan Zona Integritas Pada Unit Kerja	Melaksanakan pendampingan dan asistensi dalam Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja
			Meningkatkan komitmen, baik kepala maupun staf Unit Kerja dalam melakukan pembangunan zona integritas yang efektif



Permasalahan Pokok	Isu Strategis	Sasaran	Strategi
	Optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja keuangan perangkat daerah
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Mengoptimalkan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan efisien

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor diperlukan penentuan strategi yang kemudian di breakdown secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan Inspektorat Daerah Kota Bogor selama 2 (dua) tahun kedepan. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor 2025 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Inspektorat Daerah Kota Bogor 2025 – 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Meningkatnya peran APIP yang efektif dalam rangka mewujudkan reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan	Mengoptimalkan pengelolaan SDM, struktur, dan tata kelola APIP	1. Mengikuti diklat dan pelatihan keahlian dengan tertentu instansi pembina, baik internal maupun eksternal 2. Menyediakan SDM sesuai kebutuhan 3. Meningkatkan In House Training/ Pelatihan Kantor Sendiri 4. Update peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas, manajemen kinerja, dan praktik profesional APIP	
		Melaksanakan evaluasi maturitas SPIP pada perangkat daerah secara berkala	Melaksanakan evaluasi maturitas SPIP secara rutin dan mencakup seluruh perangkat daerah



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Menerapkan manajemen risiko dalam perencanaan	Melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan kebijakan terbaru
		Mengoptimalkan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi	1. Memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan Anjab ABK 2. Melaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja keuangan perangkat daerah	Melakukan pendampingan perangkat daerah atas tindak lanjut temuan
Terciptanya Kinerja Organisasi Bebas Korupsi dan Birokrasi bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Dan Pengelolaan Zona Integritas Pada Unit Kerja	Melaksanakan pendampingan dan asistensi dalam Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja	1. Meningkatkan Frekuensi pendampingan dan Asistensi pembangunan zona integritas secara rutin dan mencakup seluruh unit kerja 2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama stakeholder 3. Menyusun mitigasi risiko atas potensi penyimpangan secara komprehensif
		Meningkatkan komitmen, baik kepala maupun staf Unit Kerja dalam melakukan pembangunan zona integritas yang efektif	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Mengoptimalkan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas Sistem Informasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi dan arah kebijakan memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan program mengacu kepada program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor 2025-2026. Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra, program perangkat daerah mengacu kepada strategi dan arah kebijakan. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam 2 (dua) tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun demikian, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada penguatan peran Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor 2025-2026. Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan ditentukan program dan kegiatan beserta indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun dan akan disesuaikan kembali setelah terpilihnya kepala daerah. Pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026, akan menjalankan tiga program yang terdiri atas

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Rincian lebih lanjut mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1.

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif



KODE					PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		BIDANG PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
6	01	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangk at Daerah	36	36	453,105,3 50	36	464,432,9 84	36	917,538,3 34		
6	01	03	2.02	0002	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangk at Daerah	6	6	185,300,0 00	6	190,000,0 00	6	375,300,0 00		
6	01	03	2.02	0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	2	2	400,000,0 00	2	500,000,0 00	2	900,000,0 00		
6	01	03	2.02	0004	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangk at Daerah	1	1	512,000,0 00	1	525,000,0 00	1	1,037,000, 000		



KODE					PROGRAM/KEGIATAN TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		BIDANG PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang mendapatkan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Minimal "20"	Persen	61.11	70.6 3		75.4 0		75.4 0			
6	01	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi AKIP	Perangk at Daerah	36	36	193,000,0 00	36	200,000,0 00	100	393,000,0 00		
6	01	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	36	36	193,000,0 00	36	200,000,0 00		393,000,0 00		
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persen	90.2	90.2		90.2		90.2			
						Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan APIP	Persen	86.96	90		92		92			



KODE					PROGRAM/KEGIATAN TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		BIDANG PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
6	01	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Capaian Target Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100	100	1,010,654,130	100	1,018,420,484	100	2,029,074,614		
6	01	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	9	3	275,000,000	3	325,000,000	3	600,000,000		
6	01	02	2.01	0002	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	275,000,000	1	325,000,000	1	600,000,000		
6	01	02	2.01	0003	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	36	36	90,968,340	36	93,242,549	36	184,210,889		
6	01	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	2	1	90,968,340	1	93,242,549	1	184,210,889		



KODE	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		BIDANG PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
6 01 02 2.01 0006	Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	128,717,450	1	131,935,386	1	260,652,836		
6 01 02 2.01 0007	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4	150,000,000	4	50,000,000	4	200,000,000		
6 01 02 2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengaduan yang Diselesaikan Sesuai Kewenangan	%	100	100	436,067,950	100	456,344,649	100	892,412,599		
6 01 02 2.02 0001	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	4	1	425,000,000	1	445,000,000	1	870,000,000		
6 01 02 2.02 0002	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	50	100	11,067,950	100	11,344,649	100	22,412,599		



KODE					PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		BIDANG PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan Pembangunan ZI dengan nilai diatas "75"	Persen	4.8	10		15		15			
6	01	03	2.02		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Zona Integritas	Perangkat Daerah	20	10	311,910,525	10	314,708,288	10	626,618,813		
6	01	03	2.02	0002	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	6	6	311,910,525	6	314,708,288	6	626,618,813		
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Daerah	Nilai	85.75	87.11		87.87		87.87			
						Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	Nilai	86.12	88.75		89.25		89.25			



KODE	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		BIDANG PENANG GUNG JAWAB	LOKASI				
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.						
		Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan)	Nilai	85.45	88.3 8		89.3 9		89.3 9							
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai	83.00	88.3 8		89.3 9		89.3 9							
		Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah	Persen		94.0 0		94.0 0		94.0 0							
6	01	01	2,01	Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penggangan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah	%	75	100	5,000,000	100	6,000,000	100	11,000,00 0			
6	01	01	2,01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	5,000,000	5	6,000,000	5	11,000,00 0		



KODE					PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		BIDANG PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
6	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi	%	100	100	21,652,69 0,073	100	22,094,00 7,325	100	43,746,69 7,398		
6	01	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah	Orang/B ulan	636	636	21,652,69 0,073	636	22,094,00 7,325	636	43,746,69 7,398		
6	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	75	100	1,731,208, 825	100	1,761,939, 046	100	3,493,147, 871		
6	01	01	2.05	0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokume n	10	20		20		20	-		
6	01	01	2.05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	161	60	1,731,208, 825	60	1,761,939, 046	60	3,493,147, 871		



KODE					PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		BIDANG PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
6	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	%	100	100	1,512,897, 209	100	1,542,944, 640	100	3,055,841, 849		
6	01	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	15	60	233,044,1 11	60	236,370,2 14	60	469,414,3 25		
6	01	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	48	48	100,217,5 23	48	101,972,9 61	48	202,190,4 84		
6	01	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	633	632	100,152,7 50	632	100,631,5 69	632	200,784,3 19		
6	01	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	7	975,353,0 75	7	997,236,9 02	7	1,972,589, 977		



KODE					PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		BIDANG PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
6	01	01	2.06	0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	4	104,129,750	4	106,732,994	4	210,862,744		
6	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	%	100	90	4,649,854,423	90	807,350,784	90	5,457,205,207		
6	01	01	2.07	0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	-	1	450,000,000				450,000,000		
6	01	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	1	1	1,890,650,590	1	92,916,855	1	1,983,567,445		



KODE					PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		BIDANG PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
6	01	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	9	9	2,309,203,833	9	714,433,929	9	3,023,637,762		
6	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	648,370,391	100	664,579,651	100	1,312,950,042		
6	01	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	195,413,887	12	200,299,234	12	395,713,121		
6	01	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	452,956,504	12	464,280,417	12	917,236,921		
6	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Lingkup Inspektorat Daerah Berkondisi Baik	%	100	100	1,289,604,640	100	1,418,594,757	100	2,708,199,397		



KODE					PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		BIDANG PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
6	01	01	2.09	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	7	7	274,894,750	7	281,767,119	7	556,661,869		
6	01	01	2.09	0006	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	64	20	107,797,500	20	109,742,438	20	217,539,938		
6	01	01	2.09	0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	2	906,912,390	1	1,027,085,200	1	1,933,997,590		
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah	Nilai	28.13	28.16		28.19		28.19			



KODE	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		BIDANG PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah	Nilai	27.75	27.7 8		27.8 1		27.8 1			
		Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di perangkat daerah	Nilai	13.02	13.0 3		13.0 5		13.0 5			
		Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah	Nilai	21.68	21.7 0		21.7 3		21.7 3			
		perentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	Persen	N/A	100. 00		100. 00		100. 00			
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	Persen	100	100. 00		100. 00		100. 00			



KODE	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		BIDANG PENANG GUNG JAWAB	LOKASI				
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.						
		Persentase Kepatuhan Anggaran	Persen		100.00		100.00		100.00							
		Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	Persen	94,26	> = 95		> = 95		> = 95							
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen		94.00		94.00		94.00							
6	01	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah	%	75	100	190,000,000	100	190,000,000	100	380,000,000			
6	01	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	13	5,000,000	13	5,000,000	13	10,000,000		



KODE					PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		BIDANG PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
6	01	01	2.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	185,000,0 00	5	185,000,0 00	5	370,000,0 00		
6	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi</i>	%	100	100	5,000,000	100	5,000,000	100	10,000,00 0		
6	01	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD</i>	Laporan	2	2	5,000,000	2	5,000,000	2	10,000,00 0		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat adalah urusan penunjang pemerintahan daerah bidang pengawasan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator Renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat. Instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Inspektorat dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon II, III, dan IV Inspektorat Daerah Kota Bogor. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor yang ditampilkan pada bab ini adalah indikator yang telah melalui proses tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Inspektorat untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD selama 2 (dua) tahun ke depan.

7.1. PENENTUAN TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Renstra. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagaimana terlampir pada tabel 7.1 berikut ini.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET
				2023	2025	2026
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah		Persentase capaian nilai aspek evaluasi internal sakin kota terhadap bobot aspek evaluasi sakin	Persen	67.76	71.2	74.64
		Persentase capaian nilai aspek struktur dan proses SPIP terhadap nilai maksimal indeks aspek struktur proses spip	Persen	58.42	59.2	59.7
		Persentase capaian nilai komponen ketaatan terhadap peraturan pada aspek pencapaian tujuan SPIP terhadap nilai maksimal indeks aspek pencapaian tujuan spip	Persen	100	100	100
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	Persen	90,2	90,2	90,2
	Meningkatnya peran APIP yang efektif dalam rangka mewujudkan reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan	Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal	Nilai	16.08	18.01	18.01
		Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi	Indeks	2.912	2.948	2.973
	Indeks Kematangan Komponen Hasil Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi	Indeks	1.000	1.000	1.000	
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	Persen	86,96	90	92
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	Persen	90.2	90.2	90.2
Terciptanya Kinerja Organisasi Bebas Korupsi dan		Jumlah Unit Kerja yang memperoleh Predikat WBK	Unit Kerja	N/A	1	1



TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET
				2023	2025	2026
Birokrasi bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Dan Pengelolaan Zona Integritas Pada Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	4	5	6
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas		Predikat Sakip Di Lingkup Perangkat Daerah	Kategori	AA	AA	AA
		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat dilingkup Perangkat Daerah	Indeks	85.36	88.4	89.79
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	3.414	3.536	3.592
		Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	90,58	90,58	90,58
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	N/A	95	95
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Persen	N/A	91	92
		Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100)	Inovasi	N/A	1	1

7.2. PENENTUAN TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2026 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK).

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan



Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut ini.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET KINERJA	
				2025	2026
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3

Maksud dari penilaian indikator Tingkat Maturitas (Maturity Level) SPIP adalah untuk menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya yang memuat uraian mengenai metodologi dan tahapan teknis penilaian. Sedangkan tujuan dari Tingkat Maturitas SPIP itu sendiri untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maksud dari Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Sedangkan tujuan dari peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities); mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).



BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan bidang/urusan Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk periode 2 (dua) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor 2025-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Inspektorat Daerah untuk mendukung Tujuan Pemerintah Kota Bogor yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Rencana Strategis ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Daerah Kota Bogor, serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Bogor. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Daerah Kota Bogor merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Inspektorat Daerah dan atau target kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Daerah Kota Bogor harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Bogor. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tersebut akan menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Daerah Kota Bogor dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin tercapainya tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi dan masyarakat Kota Bogor dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Kota Bogor pada tahun 2025-2026 dengan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor ini.

WALI KOTA BOGOR,

TTD

BIMA ARYA